



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Robino Iklan, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju RT.004 RW.001 Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sohari, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Jalan Rafflesia Raya No. 34 AB, RT 06 RW 02, Nusa Indah, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Marjani Azhari, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT.010 RW.003 Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Abdul Mukti, bertempat tinggal di Jalan Hibrida Ujung, Gang Tirta Dewa 5 RT.009 RW.002, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Kepala Kantor Pertanahan atau ATR Kabupaten Bengkulu Selatan, berkedudukan di Pasar Bawah, Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Kepala Kantor Pertanahan atau ATR Kabupaten Seluma, berkedudukan di Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Mei 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan seluas 10.871, terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik dahulu No. 332 dan setelah balik nama dari atas nama Ratu Marga menjadi atas nama Abdulk Mukti Nomor Sertifikat berubah dengan No.00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (Turut Tergugat III);
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh secara sah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Abdul Mukti (Turut Tergugat I) tertanggal 03-2-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Riak Siabun I, Kadun 3 dan berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02 tertanggal 02 Maret 2020 di hadapan Notaris Dian Rismawati, S.H.;
3. Bahwa di atas bidang-bidang tanah yang dijual oleh dengan Abdul Mukti (Turut Tergugat I) kepada Penggugat *a quo* ada tanaman pohon sawit kurang lebih 120 batang yang sudah berumur lebih kurang 13 tahun dan 4 (empat) batang pohon kelapa;
4. Bahwa dengan telah dibelinya atas bidang tanah *a quo* oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I (Abdul Mukti) selaku pemegang hak atas tanah dan tanaman pohon kelapa sawit dan pohon kelapa maka seluruh bidang tanah *a quo* adalah sah kepunyaan Penggugat dan berhak mengelola kegiatan tanpa hambatan apapun;
5. Bahwa namun demikian, malang tak boleh ditolak mujur tak boleh diraih, Penggugat yang telah membeli tanah seluas 10.871 m² *a quo* serta telah pula melakukan pemeliharaan kebun sawit, tiba-tiba sekitar bulan Februari 2020 datang Tergugat ke tanah *a quo* mengaku sebagai pemilik tanah beserta kebun kelapa sawit dan kemudian menyuruh orang-orang yang dibawahnya untuk memanen buah sawit di atas tanah *a quo*;
6. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, Penggugat telah melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Bengkulu;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah dan memanen buah sawit yang ada di atas tanah Penggugat seperti ini jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebab andaikata Tergugat melakukan hal ini dengan mendalilkan sebagai pemilik tanah *a quo* berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. M. 1793 yang diterbitkan tanggal 20-11-1994 oleh Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan) yang pada waktu kedatangan Tergugat memperlihatkan/menyerahkan *photo copy* alas hak tersebut kepada Penggugat, akan tetapi seharusnya untuk kepastian

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak objek tanah yang ada di Buku Tanah Hak Milik No. M. 1793 yang diterbitkan tanggal 20-11-1994 oleh Turut Tergugat II, seharusnya terlebih dahulu didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma karena objek tanah tersebut setelah pemekaran Kabupaten Seluma menjadi wilayah kerja dari Turut Tergugat II;

8. Bahwa perbuatan Tergugat seperti ini jelaslah telah melanggar dan merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingan Penggugat dan jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan berbagai kerugian bagi Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata Tergugat berkewajiban membayar ganti rugi karena perbuatannya tersebut;

9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat ini tidak saja telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, akan tetapi dapat berakibat fatal dan menimbulkan trauma, serta mengakibatkan tercorengnya kredibilitas Penggugat di tengah kehidupan masyarakat sehingga wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebagai berikut :

1) Kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian :

a. Hilangnya penghasilan dari tanaman pohon kelapa sawit lebih kurang 120 batang yang dapat memberikan penghasilan setiap

bulannya Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

b. Hilangnya penghasilan dari tanaman pohon kelapa lebih kurang 4 batang yang dapat memberikan penghasilan setiap bulannya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

2) Kerugian immaterial, dimana nama baik Penggugat tercoreng kredibilitasnya di tengah kehidupan masyarakat yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

10. Bahwa gugatan Penggugat ini sudah cukup beralasan menurut hukum atau untuk menjamin Para Tergugat bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela sesaat setelah putusan diucapkan/dibacakan, agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tais cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan atas bidang tanah hak Penggugat dan beserta tanam tumbuh yang ada diatasnya yang terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yaitu :

Berupa satu bidang tanah, seluas 10.871 m² berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No.00001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma tertanggal 28 Desember 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatas dengan jalan;
- Timur : berbatas dengan jalan;
- Selatan : berbatas dengan Tanah Amrin;
- Barat : berbatas dengan Jafri;

Sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00001/2011 luasnya 10.871 m².

11. Bahwa disamping itu Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais untuk meletakkan sita jaminan atas bidang-bidang tanah milik Tergugat, berupa tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang beralamat di Jln. Pramuka RT.010 RW.003 Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, milik Tergugat;

12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berulang kali melaporkan kepada Kepala Dusun dan/atau melaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Bengkulu atas dugaan perampasan dan pencurian tandan buah kelapa sawit dan buah kelapa, yang perkara ini masih dalam proses penyelidikan;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi dengan bijak permasalahan ini, maka Penggugat menganggap tiada jalan lain kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

14. Bahwa mengingat bidang-bidang hak atas tanah dari Penggugat ini adalah merupakan hak yang diperoleh secara sah dan benar, maka sangat berdasar hukum bila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan perlindungan dan menetapkan demi hukum agar seluruh kegiatan yang ada di atas bidang-bidang tanah hak dari Penggugat dihentikan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena Tergugat sejak dilaporkan ke Polda Bengkulu terlihat tidak pernah menunjukkan kebijakan dan etika baiknya, maka sangatlah berdasar bila

16. Bahwa sangatlah patut, serta layak karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR kiranya sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Demikian dalil-dalil gugatan ini diuraikan, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menetapkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas bidang tanah hak Penggugat seluas 10.871 m² terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 00001 yang diterbitkan tanggal 28 Desember 2009 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, sampai perkara ini mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa :
Sertifikat Hak Milik No.00001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma tertanggal 28 Desember 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan jalan;
 - Timur : berbatas dengan jalan;
 - Selatan : berbatas dengan Tanah Amrin;
 - Barat : berbatas dengan Jafri;Sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00001/2011 luasnya 10.871 m², adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Abdul Mukti (Turut Tergugat I) tertanggal 03-2-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Riak Siabun I, Kadun 3 dan berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02 tertanggal 02 Maret 2020 di hadapan Notaris Dian Rismawati, S.H.;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah seluas 10.871 m² terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No.00001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma tertanggal 28 Desember 2009;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas bidang tanah hak Penggugat seluas 10.871 m² terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No.00001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma tertanggal 28 Desember 2009;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas bidang-bidang tanah milik Tergugat, berupa tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang beralamat di Jln. Pramuka RT.010 RW.003 Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan berupa :

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bidang tanah, seluas 10.871 m² terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa adanya beban apapun kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut :

- 1) Kerugian materiil yang dilakukan oleh Tergugat;
 - a. Membayar ganti kerugian Materiil yang Penggugat alami akibat hilangnya penghasilan dari tanaman pohon kelapa sawit yang ditaksir sebesar Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Membayar ganti kerugian Materiil yang Penggugat alami akibat hilangnya penghasilan dari tanaman pohon kelapa yang ditaksir sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Kerugian immateriil, bahwa sangatlah patut, layak serta adil menurut hukum agar kiranya Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat mengganti kerugian Immateriil kepada Penggugat dimana nama baik Penggugat tercoreng kredibilitasnya di tengah kehidupan masyarakat yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per harinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada Penggugat;
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, Turut Tergugat I hadir, Turut Tergugat II hadir, Turut Tergugat III hadir, sementara Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun setelah dilakukan panggilan umum, pada hari sidang pembacaan gugatan,

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir, Turut Tergugat I hadir, Turut Tergugat II hadir kuasanya dan Turut Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Bungawali Anastasia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA:

Bahwa Gugatan Penggugat telah salah dan keliru yang ditujukan kepada **TERGUGAT (Gemis Aanhoeda nigheid)**, yang Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat baik di dalam perjanjian atau lainnya antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak sama sekali menjelaskan dalam Positanya tentang hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.639/K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan :

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1270/K/Pdt/1991. yang menyatakan :

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas



"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPdata hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain";

Bahwa ternyata Dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Fakta Hukum maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah perkebunan seluas 10.871, terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik dahulu No. 332 dan setelah balik nama dari atas nama Ratu Marga menjadi atas nama Abdul Mukti Nomor sertifikat berubah dengan No. 00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Seluma yang peroleh secara sah berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan ABDULMUKTI (Turut Tergugat I) tertanggal 03-2-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Riak Siabun I, Kadun 3 dan berdasarkan Akta Kuasa Untuk menjual No. 02 Tertanggal 02 Maret 2020 dihadapan Notaris Dian Rismawati, S.H. yang telah menggugat Marzani Azhari yang beralamat di Jl. Pramuka RT 019 RW 003 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu selaku Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Penggugat adalah salah alamat, bahkan dalam hubungan ini Penggugat telah menyebutkan Tergugat yang menguasai tanah dalam perkara *a quo* sedangkan tanah milik Marjani Azhari berada di Desa Babatan berdasarkan sertifikat nomor M. 1793 tertanggal 28 November 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, Tetapi yang digugat Penggugat adalah Tergugat Marzani Azhari sehingga sertifikat maupun letak objek tanah yang dikuasai Marjani Azhari (Tergugat) berbeda dengan objek tanah yang dimiliki Penggugat; Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat maka berakibatkan Gugatan Penggugat salah alamat sehingga haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



**C. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP
(Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita Gugatannya memiliki sebidang tanah perkebunan seluas 10.871, terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik dahulu No. 332 dan setelah balik nama dari atas nama Ratu Marga menjadi atas nama Abdul Mukti Nomor sertifikat berubah dengan No. 00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Seluma (Tergugat III), dengan batas-batas :

Utara	: dengan jalan;
Timur	: dengan jalan;
Selatan	: perbatasan dengan tanah Amrin;
Barat	: batas jalan dengan tanah Japri;

Bahwa terhadap tanah tersebut Penggugat peroleh secara sah berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Abdul Mukti (Turut Tergugat I) tertanggal 03-2-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Riak Siabun I, Kadun 3 dan berdasarkan Akta Kuasa Untuk menjual No. 02 Tertanggal 02 Maret 2020 dihadapan Notaris Dian Rismawati, S.H. yang tanah tersebut lokasi nya berada di Desa Riak Siabun bahwa terhadap jual beli tersebut Penggugat tidak menarik Ratu Marga dalam perkara *a quo* yang telah menjual tanah kepada Abdul Mukti, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam Gugatannya, yaitu saudara Ratu Marga yang telah menjual tanah kepada Abdul Mukti tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat, dengan demikian Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa objek Gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan Kabur (Obscur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mendalilkan pada Posita Gugatannya memiliki sebidang tanah perkebunan seluas 10.871, terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik dahulu No. 332 dan setelah balik nama dari atas nama Ratu Marga menjadi atas nama Abdul Mukti Nomor sertifikat berubah dengan No. 00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Seluma;

Dengan batas-batas :

Utara : dengan jalan;
Timur : dengan jalan;
Selatan : perbatasan dengan tanah Amrin;
Barat : batas jalan dengan tanah Japri;

Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh secara sah berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Abdul Mukti (Turut Tergugat I) tertanggal 03-2-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Riak Siabun I, Kadun 3 dan berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02 Tertanggal 02 Maret 2020 dihadapan Notaris Dian Rismawati, S.H. yang berada didesa Desa Riak Siabun I;

Sedangkan Objek yang atas nama Tegugat Adalah 1 (Satu) Bidang Tanah Perkebunan Yang Terletak/Berlokasi Di Desa Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma Seluas 7.481 m² (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi) Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut :

- Utara Berbatasan Dengan Tanah Tn. Santri Yanti;
- Selatan Berbatasan Dengan Tanah Garapan Penduduk;
- Timur Berbatasan Dengan Tanah Romadan;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah Surat Ukur 9761;

Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1793 tertanggal 28 November 1994 atas Nama Marjani Azhari yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya yang berada di Desa Riak Siabun, yang sangat berbeda dari hak milik yang dikuasai oleh Tergugat Marjani Azhari yang berada di Desa Babatan;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas menunjukan hubungan tegas antara Tergugat dengan pokok permasalahan dalam Posita maupun dalam petitum Penggugat menuntut Tergugat mengembalikan lahan yang dikuasai oleh Tergugat

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat mempunyai hak atas lahan tersebut berdasarkan sertifikat Tergugat sejak tahun 1994 sehingga jelas menunjukkan bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Hal ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) serta *Eror In Objecto* dan haruslah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan setidak-tidaknya dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA/ KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2020, kecuali secara tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya;

2. Bahwa hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Eksepsi sepanjang masih relevan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara/Konvensi ini;

3. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada Poin 1 dan 2 yang menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan seluas 10.871, terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik dahulu No. 332 dan setelah balik nama dari atas nama Ratu Marga menjadi atas nama Abdul Mukti Nomor sertifikat berubah dengan No. 00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Seluma (Tergugat III);

Dengan batas-batas :

Utara : dengan jalan;

Timur : dengan jalan;

Selatan : perbatasan dengan tanah Amrin;

Barat : batas jalan dengan tanah Japri;

Dan bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh secara sah berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Abdul Mukti (Turut Tergugat I) tertanggal 03-2-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Riak Siabun I, Kadun 3 dan berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 02 Tertanggal 02 Maret 2020 dihadapan Notaris DIAN RISMAWATI, SH;

Akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap Dalil Penggugat diatas tidak ada hubungan hukum terhadap Tergugat sama sekali karena Objek Tanah milik Penggugat berada di Desa Babatan tanah dengan nomor sertifikat Hak Milik Nomor M.1793 tertanggal 28 November 1994 atas Nama Marjani Azhari yang



diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan dan bukanlah berada di Desa Riak Siabun bahkan terlebih lagi Penggugat sama sekali tidak menarik saudara Ratu Marga yang telah menjual tanah kepada saudara Abdul Mukti sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan mengada-ada terhadap Perkara Ini;

4. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 3 diatas bidang-bidang tanah yang dijual oleh Abdul Mukti (Turut Tergugat I) Kepada PENGGUGATa *quo* ada tanaman pohon sawit kurang lebih 120 batang yang sudah berumur lebih kurang 13 tahun dan 4 (empat) batang pohon kelapa;

Akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Penggugat berdasarkan uraian di atas, Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya tanaman sawit kurang lebih 120 batang tersebut karena Tanah milik Tergugat berada didesa Babatan dan bukanlah berada di Desa Riak Siabun I;

5. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 yang menyatakan dengan telah dibelinya atas bidang tanah *a quo* oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I (Abdul Mukti) selaku pemegang hak atas tanah dan tanaman pohon kelapa sawit dan pohon kelapa maka seluruh bidang tanah *aquo* adalah sah kepunyaan Penggugat dan berhak untuk mengelola kegiatan tanpa hambatan apapun dan malang tak boleh ditolak mujur tak boleh diraih, Penggugat yang telah membeli tanah seluas 10.871 m² *a quo* serta telah pula melakukan pemeliharaan kebun sawit, tiba-tiba sekitar bulan Februari 2020 datang Tergugat ketanah *a quo* mengaku sebagai pemilik tanah beserta kebun kelapa sawit dan kemudian menyuruh orang-orang yang dibawanya untuk memanen buah sawit di atas tanah *a quo*;

Akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas karena Tergugat mengelola tanah hak miliknya sendiri berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1793 tertanggal 28 November 1994 atas nama Marjani Azhari yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan dan bukanlah milik Penggugat apalagi sangat jelas Gugatan Penggugat objek tanah dalam perkara *a quo* tersebut berada di Desa Riak Siabun bukan di Desa Babatan;

6. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan atas peristiwa tersebut diatas Penggugat telah melaporkan kepada Kepolisian Daerah Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan Tergugat Tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap laporan tersebut adalah laporan salah alamat karena tanah yang dimiliki Tergugat berbeda jauh letaknya dengan tanah yang dibeli Penggugat oleh Turut Tergugat I;

7. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan jika perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah dan memanen buah sawit yang ada diatas tanah Penggugat seperti ini jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebab andaikata Tergugat melakukan hal ini dengan mendalilkan sebagai pemilik tanah *a quo* berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. M.1793 yang diterbitkan tanggal 20-11-1994 oleh Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan) yang pada waktu kedatangan tergugat memperlihatkan/menyerahkan *photo copy* alas hak tersebut kepada Penggugat, akan tetapi seharusnya untuk kepastian letak objek tanah yang ada di Buku Tanah Hak Milik No. M. 1793 Yang diterbitkan tgl 20-11-1994 oleh Turut Tergugat II, seharusnya terlebih dahulu didaftarkan di kantor Pertanahan Kabupaten Seluma karena objek tanah tersebut setelah Pemekaran Kabupaten Seluma menjadi wilayah kerja dari Tergugat II;

Akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa fakta terhadap dalil di atas Penggugat menolak dengan tegas karena tanah Sertifikat No. M.1793 atas nama Marzani Azhari yang diterbitkan tanggal 20-11-1994 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah hak milik Tergugat bukanlah milik Penggugat, bahwa seharusnya tanah Penggugatlah yang seharusnya di pertanyakan karena sertifikat tertanggal 28 Desember 2009 tersebut sebelumnya bernomor 332 berubah dengan nomor 00001 (dengan tulisan tangan) sehingga patut diduga Sertifikat tersebut rekaya dan tidak berkekuatan hukum apalagi objek tersebut berada di Desa Riak Siabun dan bukanlah di Desa Babatan yang memang tanah milik Tergugat berada;

8. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyatakan jika perbuatan Tergugat seperti ini jelaslah telah melanggar dan merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingan Penggugat dan jelas merupakan perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan berbagai kerugian bagi Penggugat, Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara Tergugat berkewajiban membayar ganti rugi karena perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan Tergugat Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat di atas, Tergugat menolak dengan tegas karena Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, bahwa seharusnya patut diduga Penggugatlah lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menarik Tergugat dalam perkara ini karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

9. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan jika Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat ini tidak saja telah menimbulkan kerugian material bagi Penggugat, akan tetapi dapat berakibat fatal dan menimbulkan trauma, serta mengakibatkan tercorengnya kredibilitas Penggugat ditengah kehidupan masyarakat sehingga wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebagaiberikut;
Kerugian material akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian:

- Hilangnya penghasilan dari tanaman pohon kelapa sawit lebih kurang 120 batang yang dapat memberikan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Hilangnya penghasilan dari pohon kelapa lebih kurang 4 batang yang dapat memberikan penghasilan setiap bulannya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian inmateriil, dimana nama baik penggugat tercoreng kredibilitasnya ditengah kehidupan masyarakat yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp5.000.000.00000 (lima milyar rupiah);

Akan Tergugat Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Penggugat diatas Tergugat menolak dengan tegas karena tidak berdasar dan tidak sesuai fakta sebenarnya karena faktanya Tergugat lah yang mengalami kerugian Materil dan Immateril dalam perkara *a quo* karena ditarik sebagai Tergugat;

10. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 10 yang menyatakan jika Gugatan Penggugat ini sudah cukup beralasan menurut hukum atau menjamin para Tergugat bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela sesaat setelah putusan diucapkan/dibacakan, agar kiranya ketua Pengadilan Negeri Tais cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan atas bidang tanah hak Penggugat dan beserta tanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh yang ada diatasnya yang terletak di Desa Riak Siabun I

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yaitu:

Utara : berbatasan dengan jalan;

Timur : berbatasan dengan jalan;

Selatan : berbatasan dengan tanah Amrin;

Barat : berbatasan dengan Jafri;

Sesuai dengan surat ukur Nomor 00001/2011 luasnya 10.871 m²;

Akan Tergugat Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas karena faktanya tanah yang dimiliki oleh Tergugat tidak berada di Desa Riak Siabun I tetapi di desa Babatan berdasarkan No. M.1793 atas nama Marzani Azhari yang diterbitkan tanggal 20-11-1994 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan;

11. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 11 yang menyatakan disamping itu Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais untuk meletakkan sita jaminan atas bidang-bidang tanah milik Tergugat, berupa tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yang beralamat di Jln. Pramuka RT.010 RW 003 Air bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong- Provinsi Bengkulu, milik Tergugat;

Akan Tergugat Tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Dalil gugatan Penggugat di atas tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada sehingga haruslah Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

12. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 11 yang menyatakan jika sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat telah berulang kali melaporkan kepada Kepala Dusun dan/atau melaporkan kepada Pihak kepolisian daerah Bengkulu atas dugaan perampasan dan pencurian tandan buah kelapa sawit dan buah kelapa, yang perkara ini masih dalam proses penyidikan;

Akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan di atas tidak berdasarkan hukum karena Tanah milik Tergugat berada di Desa Babatan dan bukanlah di desa Riak Siabun I yang tengah satu desa, sehingga bagaimana mungkin Tergugat melakukan perampasan dan pencurian tandan buah kelapa sawit apalagi sangat jelas sertifikat yang dimiliki Tergugat lebih dulu di sertifikatkan dari pada yang di beli oleh Penggugat;

13. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada poin 13 yang menyatakan mengingat bidang-bidang hak atas tanah dari Penggugat ini adalah merupakan yang diperoleh secara sah dan benar, maka sangat berdasarkan Hukum bila Penggugat memohon kepada ketua

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tais atau Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini untuk dapat memberi perlindungan dan menetapkan demi hukum agar seluruh kegiatan yang ada diatas bidang-bidang tanah hak dari Penggugat dihentikan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat diatas, Tergugat menolak dengan tegas karena tidak berdasar dan tidak sesuai fakta sebenarnya karena sertifikat atas nama Tergugat juga diperoleh secara sah dan benar apalagi Objek yang di Gugat berbeda Lokasi;

14. Menetapkan, Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dalam bidang tanah hak Penggugat, seluas 10,871 m² terletak di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No 00001 yang diterbitkan tertanggal 26 Desember 2009 oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Akan Tergugat Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas tidak berdasar dan beralasan Hukum, Tergugat tegaskan Kembali jika Tergugat tidak memiliki tanah seluas 10,871 m² terletak di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No 00001 yang diterbitkan tertanggal 26 Desember 2009 oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu tetapi Tergugat memiliki tanah berdasarkan sertifikat No. M.1793 atas nama Marzani Azhari yang diterbitkan tanggal 20-11-1994 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terletak di Desa Babatan sehingga haruslah Gugatan ini di tolak dan setidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Bab Eksepsi dan Bab Konvensi mohon dianggap dan diberlakukan dalam Rekonvensi, serta selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat In Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat In Konvensi mohon disebut Tergugat In Rekonvensi;

2. Bahwa apa yang terungkap didalam didalam Konvensi mohon di anggap secara mutatis mutandis tertuang kembali dan berlaku di dalam Rekonvensi ini;



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendramatisir permasalahan dan memutarbalikkan fakta sebenarnya bahwa Tergugat Rekonvensi lah yang melakukan perbuatan melawan hukum Kepada Penggugat Rekonvensi karena menarik Tergugat dalam perkara *a quo* karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dalam perkara ini dan tidak tahu menahu terhadap objek yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah perkebunan seluas 10.871, terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik dahulu No. 332 dan setelah balik nama dari atas nama Ratu Marga menjadi atas nama Abdul Mukti Nomor sertifikat berubah dengan No. 00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Seluma (Tergugat III);

Dengan batas-batas :

Utara : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Selatan : Perbatasan dengan tanah Amrin;

Barat : Batas jalan dengan tanah Japri;

5. Bahwa tanah tersebut Tergugat Rekonvensi peroleh secara sah berdasarkan perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Abdul Mukti (Turut Tergugat I) tertanggal 03-2-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa RiakSiabun I, Kadun 3 dan berdasarkan Akta Kuasa Untuk menjual No. 02 Tertanggal 02 Maret 2020 dihadapan Notaris Dian Rismawati, S.H.;

6. Bahwa diatas bidang-bidang tanah yang dijual oleh Abdul Mukti (Turut Tergugat I) Kepada Penggugat *a quo* ada tanaman pohon sawit kurang lebih 120 batang yang sudah berumur lebih kurang 13 tahun dan 4 (empat) batang pohon kelapa;

7. Bahwa fakta sebenarnya Objek nama Penggugat Rekonvensi Adalah 1 Bidang Tanah Perkebunan Yang Terletak/Berlokasi Di Desa Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma Seluas 7.481 m² (tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Berbatasan Dengan Tanah Tn. Santri Yanti;
Selatan Berbatasan Dengan Tanah Garapan Penduduk;
Timur Berbatasan Dengan Tanah Rhamadhan;
Barat Berbatasan Dengan Tanah Surat Ukur 9761;
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1793 tertanggal 28 November 1994 atas nama Marjani Azhari yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Objek Gugatan dari Tergugat Rekonvensi berbeda letak dan Luas dengan Objek Milik Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Tergugat Rekonvensi telah menduga Penggugat Rekonvensi Merampas Dan Mencuri Tandan Buah Kelapa Sawit Dan Buah Kelapa ditanah milik Tergugat Rekonvensi padahal faktanya Penggugat tidak pernah merampas dan mencuri milik Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dengan menarik Penggugat Rekonvensi dalam Perkara *a quo* tanpa alasan hukum dan bukti-bukti yang jelas;

10. Bahwa akibat digugatnya Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Materil dan Immateril Nama baik Penggugat Rekonvensi tercemar dan mendapat penilaian negatif dari Masyarakat, Tetangga dan keluarga, disamping itu juga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian waktu, tenaga dan biaya akibat Penggugat Rekonvensi harus bolak balik di panggil Pengadilan Negeri Tais dari Curup ke Seluma akibat Gugatan diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan didalam posita di atas maka dengan adanya Tuntutan dalam konvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Materil dan Imateriil yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Biaya Transport Ongkos Bolak-balik Curup-Seluma Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Jumlah Total Materil sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kerugian Immateril

Bahwa sangatlah Patut, layak dan adil menurut Hukum agar kiranya Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat Rekonvensi dimana nama baik Penggugat Rekonvensi tercoreng ditengah muka masyarakat, tetangga dan keluarga karena di tuduh melakukan Perbuatan melawan Hukum yang diduga merampas dan mencuri tanda buah kelapa sawit dan buah kelapa yang apabila dinilai dengan uang sebesar dari Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Kerugian tersebut diatas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

13. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti bukti autentik yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan kebenaran mohon berkenan majelis pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan Rekonvensi ini secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan kerugian terhadap Pengugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Ganti Rugi Materil dan Immateril Kepada Penggugat Rekonvensi besar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Kerugian tersebut diatas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menjatuhkan Putusan Rekonvensi ini secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun Kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah perkebunan seluas 10.871, terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik dahulu No. 332 a/n Ratu Marga dan setelah balik nama menjadi atas nama Abdul Mukti dan Nomor Sertifikat berubah menjadi No.00001, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan jalan;
 - Timur : berbatas dengan jalan;
 - Selatan : berbatas dengan Tanah Amrin;
 - Barat : berbatas dengan Jafri;



2. Bahwa benar Turut Tergugat I menjual tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 03-2-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Riak Siabun I, Kadun 3 dan berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual No.02 tertanggal 02 Maret 2020 di hadapan Notaris Dian Rismawati, S.H.;
3. Bahwa benar obyek sengketa Turut Tergugat I peroleh dari jual beli dengan saudara Ratu Marga sebagai pemilik tanah berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 332, setelah jual beli kemudian Turut Tergugat I membalik nama kepemilikan menjadi atas nama Turut Tergugat I/Abdul Mukti dan dengan perubahan Nomor Sertifikat menjadi No.00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (Turut Tergugat III);
4. Bahwa benar Turut Tergugat I setiap bulannya memperoleh hasil dari tanaman pohon kelapa sawit lebih kurang 120 batang yang dapat memberikan penghasilan setiap bulannya Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan dari tanaman pohon kelapa lebih kurang 4 batang yang dapat memberikan penghasilan setiap bulannya Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar sejak dibelinya atas bidang tanah *a quo* oleh Turut Tergugat I kepada Sdr. Ratu Marga, tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atau mengakui tanah tersebut miliknya, akan tetapi setelah tanah itu dijual kepada Penggugat timbulah masalah yaitu sekitar bulan Maret 2020, Penggugat memberitahukan kepada Turut Tergugat I ada orang yang datang dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa serta memanen buah sawit di atas tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. *Legal Standing* Penggugat (*Error In Persona* Penggugat)

Bahwa mengenai *Legal Standing* Penggugat dalam perkara *a quo* patut dipertanyakan, dimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada point 1 (satu) sampai dengan point 15 (lima belas) mengklaim sebagai pemilik sah objek perkara. Dalam Sertipikat Hak Milik No.00001 atas nama Abdul Mukti (Turut Tergugat I) seluas 10.871 m² terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu. Berdasarkan pencatatan di Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma belum dilakukan perubahan nama atau peralihan hak ke Robino Iklan (Penggugat);

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa seharusnya pihak Penggugat (Robino Iklan) dan Turut Tergugat I (Abdul Mukti) melakukan peralihan hak dengan Akta Jual Beli bukan dengan Surat Pengikatan Jual Beli Tanah;

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Dalam hal ini penggugat keliru dan salah bertindak sebagai penggugat (*Error in persona*) dimana yang paling tepat melakukan gugatan adalah Abdul Mukti (Turut Tergugat I);

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Bahwa objek Gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan letak objek perkara terletak di Desa Riak Siabun I, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.00001, Surat Ukur Nomor 00001/2011 atas nama Abdul Mukti seluas 10.871 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Amrin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jafri;
2. Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik No.1793 Surat Ukur Nomor : 9763/94 tanggal 28 November 1994 atas nama Marjani Azhari seluas 7.847 m² terletak di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan M.1794 SU.9764;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan M.1791 SU.9761 dan M.1798 SU.9768;
- Sebelah selatan berbatasan dengan M.1795 SU.9765;
- Sebelah barat berbatasan dengan Garapan Penduduk;

3. Bahwa berdasar pada point (1) dan point (2) diatas terlihat bahwa kedua sertifikat tersebut memiliki letak, luas, dan batas yang berbeda. Bahwa berkaitan dengan letak objek perkara masih di ragukan letaknya antara di Desa Riak Siabun I atau di Desa Babatan atau mungkin terletak di Desa Jenggalu Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian Eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Turut Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak ada kaitanya dengan Turut Tergugat III dan tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Turut Tergugat III membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Pengugat angka 1, 2, dan 3 halaman 1 dan halaman 2 yang pada pokok menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah terhadap objek perkara. Bahwa berdasarkan pencatatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma terhadap Sertipikat Hak Milik No.00001, Surat Ukur Nomor 00001/2011 atas nama Abdul Mukti seluas 10.871 m² terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu belum dilakukan perubahan nama atau peralihan hak ke Robino Iklan (Penggugat). Bahwa seharusnya pihak Penggugat (Robino Iklan) dan Turut Tergugat I (Abdul Mukti) melakukan peralihan hak dengan Akta Jual Beli bukan dengan Surat Pengikatan Jual Beli Tanah;
5. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Pengugat angka 1 halaman 1 dengan alasan tidak jelasnya luas Sertipikat No.00001 karena satuannya tidak jelas serta menyebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma sebagai Tergugat III. Dalam hal ini jelas tidak konsistennya

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal status Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma sebagai Tergugat III atau sebagai Turut Tergugat III;

6. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat angka 6 halaman 2 dengan alasan tidak jelasnya apa yang di maksud oleh Penggugat karena dalam pengalan kalimatnya berbunyi “....setelah pemekaran Kabupaten Seluma menjadi wilayah kerja dari Tergugat II”. Dalam hal ini lagi-lagi Penggugat tidak jelas pihak mana yang dimaksud karena dalam gugatan penggugat tidak ada Pihak Tergugat II;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyatakan dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam eksepsi dan dalam pokok perkara Turut Tergugat III sebagaimana termaksud di atas maka, Turut Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Turut Tergugat III tidak memiliki keterkaitan terhadap Perkara *a quo* dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi, Jawaban Konvensi dan Rekonvensi dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Konvensi dari Turut Tergugat III, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Januari 2021;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Turut Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 11 Januari 2021

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik dahulu Nomor 332, setelah balik nama dari Ratu Marga ke Abdul Mukti menjadi SHM Nomor 00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian jual beli tanah obyek sengketa antara Abdul Mukti/Turut Tergugat I dengan Robino Iklan/Penggugat tertanggal 03 Februari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 tanggal 02 Maret 2020 dari Abdul Mukti/Turut Tergugat I kepada Robino Iklan/Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris Dian Rismawati, S.H., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran dari Robino Iklan/Penggugat kepada Abdul Mukti/Turut Tergugat I tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Tanah dari M. Saip kepada Harono Iskandar tanggal 15 April 1993, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2020 atas nama Abdul Mukti/Turut Tergugat I, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Tanah Milik Nomor 1793 atas nama Marjani Azhari tertanggal 28-11-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1702090507700002 atas nama Marjani Azhari, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 025/KHI/IV/2020 oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma tertanggal 13 April 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor Nomor LP-B/426/V/2020/POLDA BENGKULU, diberi tanda P-10;

Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-7 dan bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, semua Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HARONO ISKANDAR**

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Bengkulu pada tahun 1997-2017 tepatnya di Sawah Lebar, bekerja di Dinas PU I;
- Bahwa saksi pernah memiliki tanah di daerah Jenggalu, yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut setelah membelinya pada tahun 1993 dari Alm. M. Saip yang merupakan mantan Kepala Desa Jenggalu;
- Bahwa saksi mengelola tanah yang semula masih hutan dan semak tersebut dengan membersihkan kemudian menanam tanaman muda dan memelihara sapi disana;
- Bahwa hampir setiap hari saksi datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut \pm 1 hektar dan berbentuk persegi;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut :
Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Desa Babatan;
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Desa;
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Rahmad;
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Desa Riak Siabun;
- Bahwa lokasi tanah tersebut ada di Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut sampai dengan sekitar tahun 1997;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah obyek sengketa, tidak pernah ada orang lain yang mengklaim atau mengaku memiliki tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1997, tanah tersebut kemudian di jual kepada Ratu Marga;
- Bahwa ada kuitansi pembayaran dari Ratu Marga kepada saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut ada Surat Keterangan Penyerahan Hak atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Jenggalu;
- Bahwa sudah sekitar 20 tahun saksi tidak pernah lagi berkunjung ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi sengketa berkaitan dengan tanah tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar tahun 1997, ada orang yang datang kepada saksi ke Sawah Lebar bersama dengan Saparudin (kawan kantor Saksi), membawa sertifikat tanah Babatan dan mengatakan sedang mencari tanahnya, kemudian saksi mengatakan silakan dicari di Desa Babatan, karena tanah saksi berada di Jenggalu, jadi tidak ada kaitannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan lokasi setelah terjadi pemekaran;

2. Saksi SUPARMO

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga, namun tidak mengenal Tergugat dan Turut Tergugat I;

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa sedang disengketakan berdasarkan informasi dari Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui letak tanahnya, karena berjarak sekitar 100 meter dari ladang milik saksi;

- Bahwa pada tahun 2000 saksi tinggal di daerah tersebut, namun pada tahun 2010 pindah;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Ratu Marga, pada tahun 2000 ditanami sayur dan kelapa;

- Bahwa saksi pernah melihat Ratu Marga menanam kelapa sawit di tanah obyek sengketa;

- Bahwa lokasi tanah ada di perbatasan Riak Siabun dan Jenggalu;

- Bahwa tanah obyek sengketa masuk wilayah Riak Siabun dan pemiliknya adalah Ratu Marga;

- Bahwa dulu awalnya tanah tersebut adalah belukar kemudian ditanami sayuran, kelapa dan kelapa sawit, dipupuk dan dipanen oleh Ratu Marga;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Ratu Marga, saat ini tanah telah dibeli oleh Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memanen di tanah obyek sengketa, tapi lupa tahunnya;

- Bahwa saksi sempat menyapa dan mengobrol dengan Penggugat, kemudian Penggugat menceritakan kalau tanah yang dulunya milik Ratu Marga tersebut sudah dibeli oleh Penggugat;

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa pada tahun 2010 :

Sebelah timur : tanah milik Amrin;

Sebelah utara : jalan;

Sebelah selatan : tanah milik Sinaga;

Sebelah barat : jalan;

- Bahwa didekat tanah obyek sengketa ada jalan kebun, sebelah barat jalan masuk wilayah Riak Siabun, sebelah timur jalan masuk wilayah Jenggalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa ada di sebelah timur jalan namun masuk wilayah Riak Siabun karena berbentuk L;
- Bahwa sampai saat ini, tanah obyek sengketa masih masuk wilayah Riak Siabun;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa dengan Desa Babatan cukup jauh, sehingga bukan bersebelahan atau berbatasan;
- Bahwa saksi masih sering melewati tanah obyek sengketa, terakhir satu minggu yang lalu;
- Bahwa disana masih ada pohon kelapa dan kelapa sawit;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekitar setengah tahun terakhir sudah dikelola oleh orang lain yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi pernah melihat saat lewat namun tidak sempat menyapa atau mengobrol, tapi saksi dapat memastikan kalau itu bukan Penggugat;
- Bahwa yang mengelola tanah, yang saksi lihat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa harga jual sawit adalah Rp1500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram, kalau setengah hektar biasanya menghasilkan kurang lebih 500 kilogram;

3. Saksi **RATU MARGA**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berdekatan rumah, mengenal Turut Tergugat I karena pernah menjual tanah kepada Turut Tergugat I, namun tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi dulu memiliki tanah obyek sengketa pada tahun 1997 setelah membeli dari saksi Harono Iskandar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan luas 1 (satu) hektar lebih sedikit;
- Bahwa pada tahun 1997, tanah tersebut masih berupa belukar, kemudian oleh saksi ditanami jagung dan sayuran palawija, pada tahun 2003 ditanami kelapa dan tahun 2006 ditanami kelapa sawit dengan dibantu Almarhum Pak Uri;
- Bahwa sejak tahun 1997 saksi mengelola tanah obyek sengketa, tidak pernah ada masalah berkaitan dengan tanah tersebut, namun pada tahun 2006 ada orang yang datang membawa fotokopi sertifikat dan mengatakan ingin mencari tanahnya;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut, belum ada sertifikat;
- Bahwa setelah saksi lihat sertifikat orang tersebut, tanah yang dimaksud berada di Babatan sehingga oleh saksi diminta untuk mencari di daerah Babatan, karena tanah milik saksi sendiri berlokasi di Jenggalu;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi yang datang kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2009 terjadi pemekaran wilayah dan tanah obyek sengketa masuk wilayah Kabupaten Seluma;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran tanah oleh BPN Seluma, disaksikan Pak Soleh (Kepala Dusun) Rawan Jawi;
- Bahwa Pak Soleh yang merupakan tokoh di Desa Riak Siabun menyarankan kepada saksi agar ikut serta dalam kegiatan pengukuran supaya tanah milik saksi segera bersertifikat, namun saat itu saksi tidak mengetahui kalau tanah miliknya berada pada perbatasan Riak Siabun I dan Jenggalu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran sampai dengan keluarnya sertifikat, tanah tersebut masuk wilayah Riak Siabun I;
- Bahwa saksi menjual tanah obyek sengketa yang diatasnya telah tumbuh sawit 120 (seratus dua puluh) batang kepada Turut Tergugat I pada tahun 2015, dengan surat jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa Riak Siabun (saksi Septi Susanti) seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kuitansi;
- Bahwa jual beli tersebut juga disaksikan oleh istri saksi dan istri Turut Tergugat I;
- Bahwa tidak mengetahui lagi apakah tanah tersebut sudah dijual oleh Turut Tergugat I, sampai kemudian saksi mendapatkan informasi dari Penggugat kalau tanah obyek sengketa telah dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat I;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut pada tahun 2010 :
Sebelah timur : jalan;
Sebelah utara : jalan;
Sebelah selatan : tanah milik Amrin;
Sebelah barat : lupa;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun 2004 Tergugat datang ke rumahnya dan melarang mengelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada anak saksi yang menandatangani pernyataan yang isinya setuju untuk tidak mengelola tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, karena pada saat itu anak-anak saksi masih di bawah umur dan tidak ada yang bernama Wahyu;

4. Saksi **SEPTI SUSANTI**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, mengenal Tergugat karena kurang lebih satu tahun lalu pernah menemui saksi menanyakan tentang sertifikat, namun tidak mengenal Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Riak Siabun I periode 2007-2018;
- Bahwa pada tahun 2009, ada tawaran dari Kakanwil BPN untuk melaksanakan Redis tanah perkebunan;
- Bahwa Redis tersebut sama dengan Prona, namun khusus untuk tanah perkebunan, tidak termasuk tanah kavling;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menginformasikan tawaran tersebut kepada RT dan Kepala Dusun untuk disampaikan kepada warga yang ingin tanahnya disertifikatkan;
 - Bahwa pada tahun 2009, saksi Ratu Marga ikut serta dalam program Redis tersebut;
 - Bahwa tanah milik saksi Ratu Marga kemudian diukur oleh BPN dengan dihadiri oleh saksi, saksi Ratu Marga, 2 (dua) orang dari BPN, Kepala Dusun dan Kepala Urusan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengukuran, kemudian muncul sertifikat atas nama Ratu Marga;
 - Bahwa warga sekitar mengetahui kalau tanah tersebut milik Ratu Marga, oleh karena itu Kepala Dusun yang bernama Sholih menawarkan kepada Ratu Marga apabila ingin mensertifikatkan tanahnya bisa mengikuti program Redis tersebut;
 - Bahwa usulan Redis kepada BPN dilakukan oleh desa;
 - Bahwa atas usulan tersebut kemudian diproses oleh BPN untuk dikeluarkan sertifikat;
 - Bahwa pada saat itu belum ada ketetapan mengenai batas desa yang pasti;
 - Bahwa desa yang berbatasan saat itu adalah Desa Riak Siabun dengan Desa Jenggalu, namun batas pastinya belum ditentukan;
 - Bahwa pada tahun 2014 baru dicari batas/tapal batas desa untuk ditentukan, menurut keterangan BPN tidak masalah untuk sertifikat yang sudah terbit, dibiarkan saja, nanti seandainya ada balik nama akan dilakukan plotting ulang oleh BPN sehingga disesuaikan dengan lokasi yang seharusnya masuk desa mana, jika memang tidak sesuai;
 - Bahwa kemungkinan tanah Ratu Marga masuk wilayah Desa Jenggalu;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) tahun lalu, Tergugat mendatangi saksi, menanyakan mengenai tanah milik saksi Ratu Marga tersebut, pada saat itu saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa Tergugat mengklaim tanah tersebut terletak di Babatan, berbatasan dengan Jenggalu, bukan dengan Riak Siabun I;
 - Bahwa sejak sebelum disertifikatkan, pajak bumi dan bangunan tanah obyek sengketa sudah dibayarkan oleh saksi Ratu Marga ke Desa Riak Siabun I;
- 5. Saksi RIZKY AGUNG PUTRA**
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, namun tidak mengenal Tergugat maupun Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Riak Siabun I sejak tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Penggugat datang kepada saksi bersama dengan temannya;
- Bahwa perjanjian tersebut sudah ditandatangani secara lengkap, tinggal saksi yang belum tanda tangan;
- Bahwa oleh karena lokasi tanah berada di Desa Riak Siabun I dan Kepala Dusun menyatakan betul serta sudah tanda tangan, maka kemudian saksi langsung membubuhkan tanda tangannya di depan Penggugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi belum pernah datang ke lokasi tanah obyek sengketa dan sekitar bulan Agustus 2020 saksi mendengar mengenai sengketa tersebut dari Kepala Dusun (saksi Suparmo);
- Bahwa sengketa yang terjadi, Penggugat selaku pemilik tanah menyatakan ada orang lain yang memanen sawit di lahan miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sawit itu diambil sejak kapan, karena tidak ada penyelesaian di tingkat desa;
- Bahwa Desa Riak Siabun I berbatasan dengan Desa Jenggalu, Sidoluhur, Riak Siabun I, Sumber Makmur dan Kota Bengkulu;
- Bahwa belum pernah ada orang lain yang mendatangi saksi dan mengaku/mengklaim memiliki tanah tersebut;
- Bahwa obyek sengketa terletak di perbatasan Desa Riak Siabun I, sepertinya masuk wilayah Desa Jenggalu;
- Bahwa jarak antara Desa Riak Siabun dengan Desa Babatan sekitar 1 (satu) kilometer, jadi tidak berbatasan langsung;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensinya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi bertanda T-1 sampai dengan T-5 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Tanah Milik Nomor 1793 atas nama Marjani Azhari tertanggal 28-11-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB 2020 atas nama Marjani Azhari, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta 3 (tiga) desa yakni Desa Babatan, Desa Jenggalu dan Desa Riak Siabun, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1702090507700002 atas nama Marjani Azhari, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi Buku Tanah Milik Nomor 1793 atas nama Marjani Azhari tertanggal 28-11-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan ditandatangani Wahyu Atminasari dan Marjani Azhari, diberi tanda T-5;

Fotokopi bukti T-2 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan fotokopi bukti T-1, bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-5 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, semua Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KARYADI

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, saksi mengenal Tergugat karena pernah menumpang mengerjakan lahan pada tanah milik Tergugat di Jenggalu tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 1997, saksi belum memiliki tanah, kemudian mencari-cari tanah yang kosong dengan niat mau meminta izin untuk menumpang mengelola tanah;
- Bahwa saksi akhirnya menemukan tanah milik Tergugat, kemudian saksi menemui Tergugat di rumahnya di Jalan Kapuas Kota Bengkulu untuk meminta izin dan diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengelola tanah milik Tergugat \pm 1,5 (satu setengah) tahun (sekitar tahun 1997-1998); sebelumnya dikelola oleh Pak Mul;
- Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan mengelola, saksi kembali bertemu sekali lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama saksi mengelola tanah, tidak pernah mendengar mengenai adanya sengketa terkait dengan tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Tergugat seluas 1 hektar namun dibagi menjadi dua;
- Bahwa batas-batasnya :
Sebelah utara : berbatasan dengan jalan besar;
Sebelah selatan : berbatasan dengan kebun karet;
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah kosong/karet sawit;
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Karyadi;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Jenggalu, Kabupaten Seluma;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa dengan Desa Babatan agak jauh tapi saksi tidak tahu tepatnya seberapa jauh;
- Bahwa separuh dari tanah tersebut dikelola oleh saksi, sementara setengahnya lagi dulu tidak ada yang mengelola, namun sekarang sudah ada kelapa dan kelapa sawit;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sekarang memanen tanah obyek sengketa adalah Pak Fira yang merupakan kerabat dari Tergugat;
 - Bahwa Pak Sirat/Fira sudah memanen ± 1 (satu) tahun terakhir, sebelumnya dikelola dan dipanen Penggugat ± 6 bulan, sebelumnya lagi dikelola Ratu Marga ± 5 tahun;
 - Bahwa sebelum dipanen oleh Pak Sirat/Fira, saksi pernah melihat tanah obyek sengketa dikelola oleh Penggugat, menurut Penggugat dirinya membeli dari Pak Ratu Marga;
 - Bahwa Penggugat membuat pondokan pada tanah obyek sengketa;
 - Bahwa sejak dulu di tanah obyek sengketa sudah banyak pohon kelapa;
 - Bahwa yang menanam kelapa sawit adalah Ratu Marga;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Harono Iskandar memiliki tanah di daerah tersebut, tepatnya di sebelah tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Harono Iskandar saat tanah tersebut masih ditanami sayuran dan saksi Harono memelihara ayam;
 - Bahwa tanda batas tanah tersebut hanya siring saja;
 - Bahwa saksi tinggal di Jenggalu RT 09;
2. Saksi SYAFARUDDIN
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, saksi mengenal Tergugat yang dulu merupakan tetangga saksi di Nusa Indah Kota Bengkulu, saksi tidak mengenal Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi pernah mengantar bibit kelapa milik Tergugat dari kebun Veteran ke lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1996-1997 ke Desa Babatan (Padang Serai);
 - Bahwa bibit tersebut kemudian di tanam sendiri oleh Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu di lokasi sudah ada tanaman muda seperti sayuran, namun belum ada pohon kelapa maupun kelapa sawit;
 - Bahwa diatas tahun 2000, Tergugat pernah bercerita kalau tanah miliknya ada yang menggarap;
 - Bahwa tanah obyek sengketa milik Tergugat dijual oleh Harono kepada Ratu Marga;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa karena pernah melihat sertifikatnya serta pernah langsung datang ke lokasi;
 - Bahwa saksi cukup mengenali sertifikat tersebut, karena saksi pernah meminjamnya sebagai jaminan utang piutang;
 - Bahwa saksi pernah membantu Tergugat memanen lahan tersebut;
 - Bahwa luas tanah tersebut lebih dari 7000 m², satu sertifikat atas nama Ramadhan, satu sertifikat atas nama Tergugat;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut di Babatan (Padang Serai);
- Bahwa untuk menelusuri apakah benar tanah milik Tergugat dijual oleh Harono, saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk menemui Harono yang kebetulan adalah rekan kerja saksi namun berbeda bagian;
- Bahwa pada saat ditemui, Harono mengatakan tanah Tergugat lokasinya bukan di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi bersama Tergugat kembali lagi untuk kedua kalinya menemui Harono ke rumahnya untuk menanyakan terkait tanah di Babatan namun hanya bertemu dengan anaknya (saksi lupa namanya), usia 30 tahunan, yang mengatakan Harono sedang tidak di rumah karena sedang pergi ke Pagaralam;
- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan apapun dengan anak Harono;
- Bahwa saksi bersama Tergugat pernah ke rumah Harono untuk ketiga kalinya namun tidak ada orang di rumah;
- Bahwa saksi juga pernah diajak oleh Tergugat untuk menemui Ratu Marga, namun saat dikunjungi Ratu Marga sedang mendapatkan musibah kecelakaan sehingga tidak sempat berbicara mengenai persoalan tanah obyek sengketa, hanya Ratu Marga meminta untuk hubungi Harono saja;
- Bahwa saksi mengatakan kalau dulu Harono pernah menanyakan kepadanya, dimana letak lokasi tanah pada sertifikat milik Tergugat dan saksi mengatakan lokasinya ada pada tanah obyek sengketa yang kemudian dijual oleh Harono tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawabannya, **Turut Tergugat III** telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi bertanda TT III-1 sampai dengan TT III-6 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah dan Surat Ukur Nomor Hak Milik/Tahun 00001/2009, Nomor Surat Ukur 00001/2011 Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja atas nama Abdul Mukti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, diberi tanda bukti TT III-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah dan Surat Ukur Nomor Hak Milik/Tahun 1973/1994, Nomor Surat Ukur 9763/1994 Desa Babatan Kecamatan Sukaraja atas nama Marjani Azhari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, diberi tanda bukti TT III-2;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peralihan Hak berdasarkan Akta Jual Beli PPATS Drs. Suranto, M.Si. Nomor 18/PPATS/AJB/2015 tanggal 16-06-2015, peralihan dari Ratu Marga ke Abdul Mukti, diberi tanda bukti TT III-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Seluma Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Penetapan Penegasan Batas Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, diberi tanda bukti TT III-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Seluma Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Penetapan Penegasan Batas Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, diberi tanda bukti TT III-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Seluma Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penetapan Penegasan Batas Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, diberi tanda bukti TT III-6;

Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, semua Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 dimana Mahkamah Agung RI memerintahkan agar sengketa masalah pertanahan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan setempat, hal tersebut untuk menghindari adanya obyek yang digugat dalam surat gugatan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya di lokasi sehingga dapat menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat mengenai batas-batas luar yang telah diperiksa dengan dihadiri pihak Penggugat dan kuasanya, pihak Tergugat, pihak Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta perangkat Desa Riak Siabun I, diperoleh hasil :

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertemu pada tanah obyek sengketa dan keduanya menyatakan lokasi yang didatangi pada saat itu adalah benar merupakan obyek yang sedang disengketakan;
- Bahwa menurut Penggugat, obyek sengketa tersebut memiliki luas $\pm 10871\text{m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan	: tanah milik Amrin;
Sebelah utara	: jalan kebun (Jalan Sinar Indah);
Sebelah timur	: jalan kebun (Jalan Sinar Indah);
Sebelah barat	: tanah milik Japri/Sinaga;
- Bahwa menurut Tergugat, obyek sengketa tersebut memiliki luas $\pm 7800\text{m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan	: tanah dengan nomor sertifikat 9765;
Sebelah utara	: jalan kebun (Jalan Sinar Indah);
Sebelah timur	: jalan kebun (Jalan Sinar Indah);
Sebelah barat	: tanah milik Ramadhan;
- Bahwa tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa belum dapat dikonfirmasi secara langsung pada saat pemeriksaan setempat karena tidak ada yang benar-benar mengetahui siapa pemilik lahan yang berbatasan langsung;
- Bahwa BPN Seluma menjelaskan, untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1793 tahun 1994 (Bukti T-1) masih lokal atau manual, belum masuk aplikasi;
- Bahwa batas wilayah Desa di Wilayah Bengkulu Selatan sebelumnya berdasarkan pengajuan dari desa, kemudian pada tahun 2017 dilakukan tahapan penetapan batas;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 332 yang telah diubah menjadi SHM Nomor 00001 tahun 2009 yang dinyatakan sebagai milik Penggugat terletak di Desa Riak Siabun I telah sesuai dengan alas hak yang diterbitkan desa dan daerah, kemudian ditetapkan oleh Pemda melalui penetapan, setelah mendapatkan pengantar dan pengajuan dari desa;
- Bahwa menurut BPN saat ini tanah tersebut telah masuk dalam wilayah Desa Jenggalu;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi oleh BPN, lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 332 yang telah diubah menjadi SHM Nomor 00001 tahun 2009 yang dinyatakan sebagai milik Penggugat mayoritas berada pada tanah obyek sengketa, namun tidak bisa ditentukan kepastiannya mengingat belum pernah diajukan pengukuran ulang sehingga tidak dapat diketahui secara tepat mengenai batas dan luasnya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tidak diketahui ukuran pasti dari tanah obyek sengketa karena kedua belah pihak tidak ada yang mengajukan pengukuran ulang ke BPN;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, masing-masing mengajukan Kesimpulannya dan menyangkut isi Kesimpulan dimaksud telah termuat pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yang telah menguasai dan melakukan aktivitas panen serta menjual hasil tanah berupa kelapa sawit dan kelapa milik Penggugat yang terletak di lahan perkebunan dengan Sertifikat Hak Milik Surat Ukur dahulu Nomor 332 kemudian diubah menjadi Nomor/Tahun 00001/2009 sejak bulan Februari tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang isinya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat menghentikan segala kegiatan di atas bidang tanah hak Penggugat, seluas 10.871 m² terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00001 yang diterbitkan tertanggal 28 Desember 2009 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, sampai perkara ini mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hukum perdata yang dimaksud dengan suatu Putusan Provisi adalah putusan sementara yang sangat mendesak untuk melindungi kepentingan Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar selama pemeriksaan perkara berjalan. Hal ini sebagaimana dituangkan di dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan provisi yang diajukan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2001, telah menetapkan beberapa ketentuan maupun persyaratan agar dapat dijatuhkan suatu Putusan Serta Merta dan Putusan Provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan”;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat pada bagian Provisi tersebut terhadap tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai hak milik Penggugat, sementara oleh Tergugat tanah obyek sengketa tersebut didalilkan sebagai milik Tergugat, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu dalil-dalil Penggugat tersebut apakah benar Penggugat memiliki hak atas tanah tersebut sehingga mengajukan tuntutan provisi terhadap Tergugat, oleh karena itu perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain Tuntutan Provisi Penggugat terhadap Tergugat berkaitan dengan kepemilikan atas tanah obyek sengketa harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara, tuntutan provisi tersebut menurut Majelis Hakim tidak bersifat mendesak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan fakta-fakta hukum sepanjang proses persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat urgensi untuk melakukan adanya tindakan tertentu yang bersifat mendahului putusan pokok perkara yang sangat mendesak untuk melindungi kepentingan Penggugat;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karenanya tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat III masing masing telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Error in Persona;
2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat;
3. Eksepsi Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);
4. Eksepsi Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Legal Standing* Penggugat (*Error in Persona* Penggugat);
2. Eksepsi Obyek Gugatan Tidak Jelas/Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan tanggapannya (Replik) pada tanggal 07 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat III dan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta Tergugat dan Turut Tergugat III juga mengajukan tanggapan terhadap tanggapan Penggugat (Duplik) pada tanggal 11 Januari 2021 dan menyatakan tetap pada jawaban dan eksepsinya yang selengkapnya tercantum dan terlampir serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III mengenai **Eksepsi Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)** karena menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut mengandung substansi yang sama yakni mengenai obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas antara data yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik dahulu Nomor 332, setelah balik nama dari Ratu Marga ke Abdul Mukti menjadi SHM Nomor 00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma (bukti P-1) dengan kenyataan di lokasi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat pada eksepsinya menyatakan obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah berupa sebidang tanah perkebunan seluas 10.871, terletak di Desa Riak Siabun I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik dahulu No. 332 dan setelah balik nama dari atas nama Ratu Marga menjadi atas nama Abdul Mukti Nomor sertifikat berubah dengan No. 00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Seluma dengan batas-batas :

Sebelah utara : dengan jalan;
Sebelah timur : dengan jalan;
Sebelah selatan : perbatasan dengan tanah Amrin;
Sebelah baratarat : batas jalan dengan tanah Japri;

Sedangkan obyek yang dikuasai dan diklaim sebagai milik Tergugat adalah 1 (Satu) bidang tanah perkebunan yang terletak/berlokasi Di Desa Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma seluas 7.481 m² (tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Tn. Santri Yanti;
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah garapan penduduk;
Sebelah timur : Berbatasan dengan tanah Romadan;
Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah surat ukur 9761;
Dengan SHM Nomor : M.1793 tertanggal 28 November 1994 atas Nama Marjani

Azhari yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa menurut eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III, gugatan Penggugat menyebutkan letak objek perkara terletak di Desa Riak Siabun I, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.00001, Surat Ukur Nomor 00001/2011 atas nama Abdul Mukti seluas 10.871 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Amrin;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jafri;

Sementara dalam Sertipikat Hak Milik No.1793 Surat Ukur Nomor : 9763/94 tanggal 28 November 1994 atas nama Marjani Azhari seluas 7.847 m² terletak di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan M.1794 SU.9764;

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan M.1791 SU.9761 dan M.1798 SU.9768;
- Sebelah selatan berbatasan dengan M.1795 SU.9765;
- Sebelah barat berbatasan dengan Garapan Penduduk;

Sehingga tidak terdapat kesepahaman antara obyek sengketa, karena Penggugat mendalilkan berlokasi di Desa Riak Siabun I, Tergugat mendalilkan di Desa Babatan, sementara bisa jadi lokasinya justru berada di wilayah Desa Jenggalu, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut telah dijawab Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Abdul Mukti (Turut Tergugat I) selaku pemegang hak atas tanah tersebut pada tanggal 03-02-2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Riak Siabun I, Kadun 3 dan berdasarkan Akta Kuasa untuk menjual No.02 tertanggal 02 Maret 2020 dihadapan Notaris Dian Rismawati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: dengan jalan
Sebelah timur	: dengan jalan
Sebelah selatan	: dengan tanah Amrin;
Sebelah barat	: dengan tanah Jafri;

Sehingga obyek sengketa sudah sangat jelas, justru eksepsi Tergugat yang tidak jelas karena berdasarkan sertifikat M.1793 atas nama Tergugat, luas dan lokasi tanah milik Tergugat tidak sama dengan milik Penggugat. Sementara untuk Turut Tergugat III justru seharusnya Turut Tergugat III lebih cermat serta memberikan penjelasan mengenai kedudukan tanah tersebut, karena Turut Tergugat III merupakan pihak yang mengeluarkan sertifikat milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jawaban tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 dimana Mahkamah Agung RI memerintahkan agar sengketa masalah pertanahan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan setempat, hal tersebut untuk menghindari adanya obyek yang digugat dalam surat gugatan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya di lokasi sehingga dapat menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1777/K/Sip/1983 dinyatakan hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa, sehingga

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, mengenai batas-batas tanah sengketa sudah merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan persidangan dan pemeriksaan setempat serta akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa obyek sengketa yang didatangi dalam proses Pemeriksaan Setempat adalah benar obyek tanah yang disengketakan keduanya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, tanah-tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah obyek sengketa tidak dapat dipastikan kepemilikannya, karena Penggugat dan Tergugat memiliki versinya masing-masing dan pemilik lahan yang berbatasan juga tidak dapat ditemui secara langsung pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat, sehingga tidak ada pihak yang mampu membuktikan dan menjelaskan batas tanah obyek sengketa, khususnya yang berbatasan di sebelah selatan dan barat, mengingat pada bagian utara dan timur obyek sengketa jelas dapat dilihat secara langsung berbatasan dengan jalan kebun (Jalan Sinar Indah);

Menimbang, mengenai sengketa kepemilikan tanah dimana segala kelengkapan dan data otentik tanah di wilayah Republik Indonesia berada dalam catatan Badan Pertanahan Nasional sehingga menurut Majelis Hakim keterlibatan Badan Pertanahan Nasional yang dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat sangat penting dan tepat untuk membuat terang perkara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan titik koordinat oleh Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma), tanah obyek sengketa masuk ke wilayah Desa Jenggalu, sehingga tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dinyatakan berada di wilayah Riak Siabun I, hal demikian berkesuaian pula dengan keterangan saksi Harono Iskandar, saksi Ratu Marga dan saksi Karyadi yang juga menyatakan tanah obyek sengketa masuk wilayah Desa Jenggalu;

Menimbang, bahwa selain berkaitan dengan batas yang tidak mampu dibuktikan secara jelas oleh Penggugat, luas tanah tersebut juga tidak dapat dipastikan karena belum dilakukan pengukuran ulang mengingat Penggugat tidak pernah mengajukan pengukuran ulang kepada Turut Tergugat III berkaitan dengan tanah obyek sengketa dan kesesuaiannya dengan Sertifikat Hak Milik dahulu Nomor 332, setelah balik nama dari Ratu Marga ke Abdul Mukti menjadi

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 00001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (bukti P-1), sehingga tidak dapat dipastikan apakah sertifikat tersebut benar berlokasi di tanah obyek sengketa yang telah didatangi pada saat pemeriksaan setempat atau justru di tempat lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, tanah obyek sengketa berada di wilayah Jenggalu dan dibenarkan oleh Turut Tergugat III selaku pihak yang berwenang memberikan penilaian terkait dengan lokasi tanah, sementara Penggugat mengklaim sebagaimana sertifikat (bukti P-1) tanah obyek sengketa berlokasi di Riak Siabun I, maka obyek dalam gugatan Penggugat tidak berkesesuaian dengan lokasi obyek sengketa yang diperiksa pada pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) berkaitan dengan obyek perkara yang disengketakan, sehingga terhadap eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi tersebut, maka terhadap eksepsi selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi dan Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka hal-hal yang mengikuti dan melandasi pokok dalil-dalil posita gugatan *a quo* harus dikesampingkan untuk seluruhnya, sehingga menurut Majelis Hakim, dalil gugatan Penggugat tidak relevan atau beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka hal-hal yang mengikuti dan melandasi dalil Rekonvensi *a quo* harus dikesampingkan untuk seluruhnya, sehingga menurut Majelis Hakim, dalil Rekonvensi tidak relevan atau beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta sebagaimana ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg yang pada pokoknya menyatakan barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim akan dihukum dengan membayar biaya perkara, oleh karenanya terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.198.500,00 (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, **Crimson, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.**, dan **Nesia Hapsari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas tanggal 20 Mei 2020 dan 05 Januari 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh para

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hairul Iksan**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

ttd

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hairul Iksan

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK	:	Rp	50.000,00
3	Relaas/Panggilan	:	Rp	1.338.500,00
4	Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp	10.000,00
5	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	750.000,00
6	Materai	:	Rp	10.000,00
7	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	<u>Jumlah</u>	:	Rp	2.198.500,00

(Dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);